

MENUMBUHKAN KESADARAN HUKUM TERTIB BERLALU LINTAS SEJAK USIA DINI DI PAUD NABILA DESA DONOHARJO

Arvita Hastarini
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram
arvitahastarini@gmail.com

Received: 10-07- 2023	Revised: 07-08-2023	Approved: 18-09-2023
-----------------------	---------------------	----------------------

ABSTRAK

Pengabdian ini dilaksanakan di PAUD Nabila Desa Donoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya kesadaran sejak usia dini untuk selalu tertib dan patuh berlalulintas di jalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rendahnya pengetahuan dan kepekaan hukum bagi masyarakat Indonesia mengenai kesadaran berlalulintas yang tertib berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Dengan adanya peraturan lalu lintas, diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dengan tertib sesuai Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana hasil obesrvasi yang dilakukan pengabdi terhadap angka melek hukum berlalulintas di masyarakat umum kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah tinggi, sehingga perlu dimulai sedari awal dengan memberikan edukasi bagi anak-anak usia dini untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebagai antisipasi, maka pengabdian masyarakat ini berfungsi sebagai sosialisasi pentingnya menumbuhkan kesadaran berlalulintas yang benar dan tertib sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dan ditetapkan. Dengan kesadaran dan pemahaman bersama dalam berkendara dijalanan, maka secara otomatis akan terciptanya ketertiban. Dengan ketertiban inilah akan tercipta keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh semua pihak.

Kata Kunci: *Tertib berlalulintas, Usia dini, Kesadaran hukum*

PENDAHULUAN

Di jaman modern sekarang ini banyak sekali teknologi yang ditemukan dan diciptakan oleh ilmuan-ilmuan. Berbagai macam teknologi dipasarkan secara luas kepada masyarakat. Semakin berkembang pesatnya teknologi, harganya pun ikut berubah dan semakin terjangkau oleh masyarakat. Salah satunya contohnya adalah kendaraan bermotor. Tidak hanya di kota, kendaraan bermotor tertebaran sudah merambah desa-desa. Dengan adanya kendaraan ini, masyarakat dipermudah untuk dapat berpergian kemana saja dan kapan saja. Semakin bertambah pesatnya pengetahuan dengan mudahnya masyarakat menggunakan kendaraan bermotor.

Bertambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor saat ini diimbangi pula dengan berlakunya suatu peraturan undang-undang mengenai berkendara di jalan.

Hal tersebutlah yang perlu diperhatikan dan ditaati oleh masyarakat selaku pengguna jalan. Dengan adanya peraturan lalu lintas, diharapkan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dengan tertib sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan hidup tertib, semuanya terasa nyaman menjalaninya.

Jumlah kendaraan bermotor saat ini khususnya roda dua tidak seimbang dengan berkembangnya sarana lalu lintas yang ada hal ini nampak dengan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas. Dengan demikian mengakibatkan timbulnya persoalan-persoalan hukum yang terjadi di jalanan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang lalu lintas mengakibatkan adanya banyak pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Permasalahan inilah yang harus diperbaiki baik oleh pihak yang berwenang dan oleh masyarakat itu sendiri memperbaikinya secara bersama. Menurut Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan”.¹

Secara tidak langsung semua itu akan memunculkan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Semua permasalahan itu juga harus diselesaikan tidak hanya oleh salah satu pihak. Namun semua pihak juga harus turut andil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam berlalu lintas di jalan termasuk menumbuhkan kesadaran tersebut haruslah dimulai sejak mereka berusia dini sehingga diharapkan kedepannya para pengguna jalan di masa yang akan datang akan menjadi lebih taat dan patuh akan aturan yang berlaku dan bukan hanya dianggap sebagai pelengkap saja. Karena hal ini menjadi tanggung jawab dari semua pihak yang menggunakan jasa lalu lintas yang ada.

Dari berbagai permasalahan yang ada dalam lalu lintas, permasalahan yang muncul dikarenakan kebanyakan dari pengendara atau pengguna jalan itu sendiri. Kurang sadarnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas, misalnya menerobos lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas yang ada, tidak mengenakan helm atau

¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal 145

alat keamanan dalam berkendara, tidak membawa atau mempunyai SIM, banyaknya orang tua yang membiarkan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor serta masih banyak lagi pelanggaran lainnya.

Dengan ditumbuhkannya kesadaran yang dimulai sejak usia dini untuk selalu tertib dan patuh berlalulintas di jalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan tercipta lalu lintas yang baik kedepannya. Dengan kesadaran dan pemahaman bersama dalam berkendara di jalanan, maka secara otomatis akan terciptanya ketertiban. Dengan ketertiban inilah akan tercipta keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh semua pihak. Sasaran dalam kegiatan ini adalah para anak-anak yang masih berusia dini, orang tua yang mempunyai anak, terutama ibu-ibu yang mendampingi anaknya di usia dini sampai ke usia remaja. Kelompok sasaran ini dipilih karena dipandang sebagai wadah yang sangat tepat dalam menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

METODE KEGIATAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Bulan April sampai dengan Mei 2023 dengan Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Ceramah

Penyuluh memberikan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara yang tepat menurut Undang-Undang dalam menumbuhkan kesadaran berlalu lintas yang dimulai sejak usia dini.

2. Bahan Serahan (Hand Out)

Disamping mendengarkan ceramah, para peserta diberikan bahan berupa hand-out/ makalah sederhana. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan dan memperjelas penyampaian dan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para peserta.

3. Tanya jawab

Setelah disampaikan materi penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan

tanya jawab antara penyuluh dan peserta.

Adapun lokasi pengabdian masyarakat Di Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok sasaran ini dipilih karena dipandang sebagai wadah yang tepat dan cukup signifikan dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya berlalu lintas secara tertib berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran diri atau proses internalisasi perlu untuk ditumbuh suburkan dalam masyarakat, sehingga mereka menyadari keberadaan dirinya yang tidak bisa dilepaskan dari orang lain, dengan demikian mereka tidak akan melakukan suatu yang merugikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini Soedikno Mertokusumo mengemukakan, “Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran tentang apa yang seyogyanya tidak bisa kita lakukan/perbuat terhadap orang lain”.² Menurut Bambang Poernomo, “Kesadaran hukum adalah keyakinan yang menjadi landasan dari pada praktek pelaksanaan umum dan wujudnya hukum tersebut sebagai nilai yang mengendap dalam sanubari manusia”.³

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada dalam diri manusia, kesadaran yang inheren dalam kepribadian manusia untuk dapat menselaraskan kehidupan di dunia sehingga terjadi keamanan dan ketentraman hidup. Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order). Menurut Mochtar Kusumaatmadja “Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

² Soedikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, hal. 8.

³ Bambang Poernomo, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 64.

Kesadaran hukum pada umumnya tidak sama dengan kesalahan lalu lintas, karena kesadaran untuk mentaati peraturan lalu lintas hanya merupakan bagian dari hukum yang mengatur kepentingan manusia. Kesadaran untuk mentaati peraturan lalu lintas merupakan indikator dari kepatuhan, namun yang penting adalah sikap terhadap peraturan lalu lintas dan pola-pola dari kelakuan.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat (24), keselamatan lalu lintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tujuan utamanya upaya sebagai pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya yang lain adalah keselamatan berlalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas merupakan akibat dari kurang memperhatikan keselamatan lalu lintas.

Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai Menumbuhkan Kesadaran Hukum Tertib Berlalulintas Sejak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Di Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran hukum agar selalu tertib berlalulintas yang dimulai sejak usia dini dalam hal mencegah. Hal ini dilakukan dalam rangka mensosialisasikan dan memberikan pengetahuan hukum terkait isi Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan umum yang mungkin saja belum sepenuhnya diketahui apalagi dipahami oleh masyarakat umum. Peserta Pengabdian diikuti oleh Orang tua dan pengurus Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada anak didik PAUD Nabila. Berikut dokumentasi dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Sosialisasi diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan terhadap anak-anak usia dini untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar disiplin dan cerdas berlalu lintas bagi orang tua yang mempunyai anak, terutama ibu-ibu yang mendampingi anaknya di usia dini sampai ke usia remaja; Peninjauan lokasi tempat diberlangsungkannya penyuluhan bertempat di Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Melaksanakan kegiatan penyuluhan Hukum Menumbuhkan Kesadaran Tertib Berlalulintas Sejak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pemberian materi yang dibutuhkan oleh mitra pengabdian yaitu berupa materi baik hardcopy maupun softcopy.

Dari target diatas diharapkan masyarakat khususnya para anak-anak yang masih berusia dini, orang tua yang mempunyai anak, terutama ibu-ibu yang mendampingi anaknya di usia dini sampai ke usia remaja di lingkungan Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima materi Menumbuhkan Kesadaran Tertib Berlalulintas Sejak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dengan baik dan benar serta mampu turut serta memberikan informasi kepada pihak-pihak lain dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sosialisasi hukum tersebut diberikan penjelasan terkait dengan

Adapun ruang lingkup keberlakuan Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari pemaparan dalam kegiatan tersebut di atas nampak para peserta Pengabdian memberikan respon yang baik dengan menunjukkan sikap paham dan mengerti terkait ruang lingkup dari pemberlakuan Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan umum tersebut khususnya mengenai hal-hal yang diatur dan dilarang terkait dengan tata tertib dalam berlalulintas yang bisa diupayakan sejak dini oleh orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu orang tua juga mengetahui posisi mereka sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum yang dimulai sejak dini bagi anak-anaknya terkait tertib berlalulintas.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman berlalu lintas di atas menjadi penyumbang terbesar bagi peningkatan angka kecelakaan di jalanan dan hal tersebut bisa jadi pelakunya adalah mereka yang belum mengetahui, belum paham dan bahkan mungkin mengabaikan peraturan perundang-undangan terkait tertib berlalu lintas. Fenomena tersebut disebabkan adanya anggapan dari sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa disiplin berlalu lintas tidak akan membawa keuntungan kepada masyarakat melainkan akan memperlambat aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Ketidakpedulian sebahagian masyarakat tersebut menjadikan proses kegiatan berlalu lintas tidak terlaksana dengan tertib.

Dengan adanya sosialisai hukum terkait menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tertib berlalu lintas yang dimulai sejak usia dini diharapkan bisa memberikan efek yang bagus akan kesadaran dari masyarakat khususnya bagi

orang tua yang memiliki anak-anak apalagi anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka semakin memungkinkan adanya penegakan hukum di masyarakat. Tertib lalu lintas dan menekan angka lakalantas bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi menjadi kewajiban kita semua sebagai masyarakat pengguna jalan umum. Disiplin berlalulintas harus menjadi budaya dan agenda penting kita sehari-hari.



Gambar 2: Anak didik Paud Nabila Desa Donoharjo

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dari hasil kegiatan penyuluhan tentang Menumbuhkan Kesadaran Tertib Berlalulintas Sejak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Di Paud Nabila Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat mitra pengabdian masyarakat sudah dapat menerima dan memahami serta menerapkan materi mengenai mengenal Menumbuhkan Kesadaran Tertib Berlalulintas Sejak Usia Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum secara signifikan dan kontinyu;
2. Masyarakat mitra pengabdian masyarakat mulai memahami dan mengetahui aturan mengenai tata tertib berlalulintas berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku sehingga dapat terciptanya tertib berlalulintas dalam kehidupan sehari-hari di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Purwadi, 1990, Pembentukan Sikap Patuh Warga Masyarakat kepada Peraturan Hukum Melalui Penyuluhan Hukum, (Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No; 2, tahun V, Maret, April, 1.
- Bambang Poernomo, 1986, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Benny Harman, 1993, Undang Undang dan Kepatuhan Masyarakat dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Aneka Pandangan dan Opini, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT Alumni, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum, Rajawali, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Umum